



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.2.1/Kep.291-BKPSDM/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN BARU
TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2025;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut penerapan kelembagaan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan pengukuhan terhadap Pejabat Struktural;
- c. bahwa masa transisi diperlukan dalam rangka penerapan kelembagaan sebagaimana huruf a, sampai dengan dilakukannya pengukuhan terhadap Pejabat Struktural;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan pada masa transisi penerapan kelembagaan baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Masa Transisi Kelembagaan Baru Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 19);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 20);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 22);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 800.1.3.3/5026/BKPSDM.Adap, tanggal 30 Desember 2024 tentang Rencana Pengukuhan Jabatan Terhadap Perubahan Kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Masa Transisi Kelembagaan Baru Tahun 2025.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Masa Transisi Kelembagaan Baru Tahun 2025 terdiri dari:
- a. Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

- b. Pejabat Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
- c. Pejabat Struktural pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
- d. Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; dan
- e. Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- KETIGA** : Pejabat struktural sebagaimana Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pejabat struktural sebagaimana Diktum KEDUA :
- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tata kerjanya; dan
 - b. mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- sampai dengan pelaksanaan pengukuhan berdasarkan kelembagaan baru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
4. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 100.2.1/Kep.291-BKPSDM/XII/2024
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN
 BARU TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL PADA MASA TRANSISI KELEMBAGAAN
 BARU TAHUN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	SELAKU PELAKSANA TUPOKSI
1	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	Asisten Administrasi Umum
		Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan
		Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum
		Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Kepala Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum
		Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Kepala Bagian Perekonomian	Kepala Bagian Perekonomian
		Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Umum
		Kepala Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
		Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Kepala Bagian Perlengkapan	Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		

		Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Kepala Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Kepala Bidang E- Government	Kepala Bidang E- Government
		Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Kepala Bidang Statistik
3	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Kepala Bidang Prasarana Jalan	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman
		Kepala UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I	Kepala UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I Dinas Perhubungan Kota Bekasi
		Kepala UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II	Kepala UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Bekasi
4	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kepala Seksi Bina Perparkiran Bidang Prasarana	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dan Bina Perparkiran

